

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

PEKANBARU CITY GOVERNMENT'S RESPONSIBILITIES IN WASTE MANAGEMENT: BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Separen¹

¹ Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: separen@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru telah berkembang menjadi isu strategis yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal menuntut tanggung jawab yang jelas dari pemerintah daerah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Artikel ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara aspek regulatif dan implementatif di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan serta pengamatan terhadap praktik empiris di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan implementasi kebijakan, karena pemerintah daerah telah melaksanakan mandat peraturan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya pemberdayaan Lembaga Pemungut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan operasional yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengawasan. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi multipihak, peningkatan efektivitas regulasi lokal, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru.

Abstract: The waste management problem in Pekanbaru City has evolved into a strategic issue affecting public health, environmental sustainability, and the effectiveness of local governance. The increasing volume of waste, which is not adequately balanced by an optimal management system, requires clear governmental responsibility within the existing regulatory framework. This article aims to analyze the responsibility of the Pekanbaru City Government in waste management based on Regional Regulation Number 08 of 2014, with particular emphasis on the alignment between regulatory provisions and their implementation at the village level. The study employs a normative juridical approach combined with a descriptive-analytical method through the examination of relevant legal regulations and observation of empirical practices in the field. The research was conducted in Binawidya Village, Binawidya District, Pekanbaru City. The findings indicate that normatively and administratively there is no significant gap between regulatory policies and their implementation, as the local government has executed the regulatory mandate through collaboration with third parties, particularly by empowering the Waste Collection Institution (LPS) at the village level. However, operational challenges remain, particularly in terms of community participation and supervisory effectiveness. The article recommends strengthening multi-stakeholder synergy, enhancing local regulatory mechanisms, and promoting technological innovation to support sustainable waste management in Pekanbaru City.

Keywords: Responsibility, Waste Management, Pekanbaru City.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah terus terjadi di perkotaan dan merupakan isu klasik dan harus menjadi perhatian khusus serta harus segera diatasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hampir di setiap ibu kota dan setiap kota kabupaten di daerah mengalami permasalahan yang sama dalam pengelolaan sampah. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan pergerakan ekonomi pada setiap kota di Indonesia sangat tinggi (Dwiani et al., 2025). Volume sampah setiap harinya meningkat dan terbatasnya kendaraan pengangkut sampah masih menjadi kendala dalam proses pengelolaan sampah.(Program et al., 2026). Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, perilaku masyarakat, serta efektivitas kebijakan publik dalam mengatur sistem lingkungan perkotaan (Sumur, 2023). Masalah sampah di Kota Pekanbaru disebabkan juga oleh masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah, sehingga saat ini gunung sampah setinggi 10 meter yang bertumpuk pada lahan sejauh mata memandang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Pajar II Pekanbaru menjadi permasalahan srius Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sampah harian Kota Pekanbaru menurut pemaparan Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, pekanbaru.co.id yang dilansir pada 28 Februari 2025 sampah berasal dari masyarakat tediri dari 15 kecamatan setiap harinya ada sekitar 900 ton sampah yang dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Pajar II. Sebenarnya kondisi seperti ini akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup salah satunya adalah munculnya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, dan akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. (Pariono et al., 2025)

Pada dasarnya secara normatif tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Rumah Tangga, serta secara konkrit diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam memastikan kebijakan lingkungan dapat berjalan efektif melalui pengaturan kelembagaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik (JEIS, 2022).

Secara normatif pemerintah kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah namun implementasinya seringkali terhambat oleh beberapa faktor antara lain minimnya infrastruktur armada pengangkut sampah baik orang dan kendaraan pengangkut, TPS, dan TPS yang tersedia di lapangan, lemahnya sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran yang berbubungan dengan pencemaran sampah, kurangnya pendanaan untuk mendukung kebijakan layanan kebersihan dan yang menjadi masalah paling krusial dalam implementasi pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampah.

Melihat kondisi yang terjadi di lapangan maka muncul sebuah pertanyaan tentang tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan jaminan hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan dan kebersihan lingkungan.(Cahyadi, 2019) Dalam perspektif hukum administrasi negara tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan prinsip tanggung jawab negara terhadap masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih seperti yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak dari setiap warga negara maka negara perlu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mewujudkan hal tersebut.(Amanda & Mashur, 2014) Sudah semestinya pemerintah daerah bukan sekedar menjalankan fungsi legislator namun harus menjadi pelaksana, pengawasan, dan memfasilitasi sistem pengelolaan sampah berjalan secara efektif, efisien, dan



berkelanjutan. Maka perlu adanya keseimbangan antara regulasi dan implementasi kebijakannya agar menjadi sebuah kritikan dan analisis hukum mendalam mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.(Purnomo, 2023)

Berdasarkan pemaparan diatas maka perlu kajian tentang “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah: Antara Regulasi dan Implementasi” harus dilakukan karena kajian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan analisis mendalam tentang sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan dan terimplementasikan terutama Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah serta seperti apa faktor pengambat dan solusi bagi regulasi tersebut bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar terjadi penataan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat akuntabilitas Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binawidya sebagai karena berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan TPS Ilegal di Jalan Naga Sakti (Stadion Utama Riau) yang telah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan permasalahan sampah illegal dan penumpukan sampah di lokasi jalan umum sekitar jalan Air Hitam yang terus terjadi setiap pekannya, dan selalu ada laporan oleh ketua RT setempat kepada pihak kelurahan dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Binawidya terhadap aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah di area umum atau di tepi jalan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi acuan bagi kelurahan lain di Kota Pekanbaru terhadap persamaahan pengelolaan sampah.

Selain faktor teknis dan sosial, persoalan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Keterpaduan antara Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Tanpa koordinasi yang jelas, distribusi tugas dan tanggung jawab dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi

tersebut berpotensi memperlambat respons terhadap permasalahan sampah yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, analisis tanggung jawab pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek kelembagaan secara menyeluruh dan sistematis.

Di samping itu, pendekatan pengelolaan sampah tidak hanya menekankan aspek regulatif, tetapi juga aspek partisipatif masyarakat. Kebijakan yang telah dirumuskan akan sulit berjalan optimal apabila tidak didukung perilaku masyarakat yang sadar lingkungan. Rendahnya partisipasi dalam memilah dan mengurangi sampah menjadi tantangan utama keberlanjutan sistem pengelolaan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan edukasi lingkungan dengan penguatan pengawasan berbasis komunitas. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif atau penelitian hukum empiris untuk mengkaji pengelolaan sampah tidak hanya sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan pengelolaan sampah berkaitan dengan perilaku aparatur, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, efektivitas kelembagaan, serta dinamika sosial dalam implementasi kebijakan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menelaah hubungan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kesesuaian antara Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan praktik pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Dengan demikian, regulasi dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai norma yang hidup dalam masyarakat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru karena wilayah ini menunjukkan dinamika pengelolaan sampah yang cukup representatif



dalam implementasi kebijakan daerah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan adanya permasalahan persampahan sekaligus praktik pengelolaan berbasis masyarakat melalui Lembaga Pemungut Sampah (LPS). Kondisi tersebut memungkinkan penelitian memperoleh gambaran nyata mengenai interaksi antara pemerintah, kelembagaan lokal, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Informan meliputi aparatur kelurahan, pengelola LPS, Forum RT/RW, serta masyarakat pengguna layanan pengelolaan sampah. Pemilihan ini bertujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai implementasi kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tempat penampungan sampah, sistem pengangkutan, serta pola pengelolaan di lingkungan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan kebersihan, serta data volume sampah sebagai bahan analisis. Penggunaan beberapa teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami fenomena secara normatif sekaligus empiris.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk melihat keterkaitan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Analisis ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam konteks sosial masyarakat. Keabsahan data

dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi serta validitas informasi yang diperoleh. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang utuh mengenai akuntabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Mengenai Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah secara normatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini lahir karena permasalahan meningkatnya volume sampah setiap tahunnya dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Regulasi tersebut sebenarnya telah mengatur secara rinci tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena adanya pengelolaan sampah terpadu berbasis pengurangan dan penanganan karena pemerintah pada dasarnya adalah penyelenggara utama pelayanan publik atau pelayanan umum pada bidang pengelolaan persampahan untuk menuju lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Asas dan tujuan pengelolaan sampah terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 4 bahwa pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pada dasarnya pemerintah memiliki



tugas dan wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.(Kinerja et al., n.d.) Pasal 5 menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk menguatkan tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah ini maka secara rinci tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah diatur dan dipertegas kembali dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah, pemerintah wajib melakukan upaya yang telah dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yakni (Author, 2025) :

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengurangan dan penanganan sampah.

3. Memfasilitasi dan melaksanakan pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah.

4. Pemerintah wajib menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana seperti TPS, TPA, TPST, angkutan sampah dan lain-lain.
5. Pemerintah harus segera mendorong pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan sampah misalnya kompos, energi, dan daur ulang sampah.
6. Pemerintah memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal, terutama yang berkembang dalam masyarakat.
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat terpadu.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki tanggung jawab langsung mengenai pengelolaan sampah setelah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.(Dpr et al., 2014) Adapun tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Secara rinci dijabarkan tentang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Pasal 9 antara lain :

- a. menetapkan kebijikan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan



- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi sosial kemasyarakatan. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, karena tanpa dukungan perilaku masyarakat kebijakan pemerintah tidak dapat berjalan optimal (Andeslin, 2022).

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan adanya sistem desentralisasi pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan permasalahan teknis di lapangan. Tanggung jawab tersebut menuntut kesiapan regulasi lokal yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Apabila koordinasi antarlevel pemerintahan tidak berjalan optimal, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan struktural. Oleh sebab itu, harmonisasi kebijakan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu dan efektif.

Aspek regulatif, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah juga harus didukung oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah memerlukan perencanaan anggaran yang realistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak berhenti pada tataran

normatif semata. Evaluasi berkala dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi bagian integral dari tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan mandat undang-undang ke dalam tindakan konkret.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan analisis terhadap tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2014 yakni sebagai berikut :

1. Pasal 5 Huruf a Perda Nomor 08 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran agar terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketua Forum RT/RW Kelurahan Binawidya Bapak Aziz, S.IP bahwa kesadaran masyarakat terutama forum RT/RW beserta Bhabinkamtibnas Kelurahan Binawidya telah aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui masing-masing kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.

Gambar 1. Pemasangan Spanduk Larangan Membuang Sampah di Jalan Umum



Sumber : Dokumentasi dari Forum RT/RW Kelurahan Binawidya, 2025

Berdasarkan gambar 2 di atas peneliti melakukan observasi dan menemukan paka bahwa Forum RT/RW dan masyarakat telah bekerja sama dalam penanggulangan sampah di lingkungan Kelurahan Binawidya. Tumpukan sampah yang menumpuk akibat oknum warga yang membuang sampah illegal khususnya di jalan Melati telah diangkat oleh warga bersama Forum RT/RW, dan saat ini telah terpasang spanduk yang bertuliskan larangan untuk membuang sampah di lokasi ini (TPS ini telah ditutup).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) Kelurahan Binawidya, Amrizal Nasution, diketahui bahwa LPS memiliki struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang teknis, antara lain bidang juru kutip, edukasi, angkutan, dan sekretariat. Struktur organisasi ini dibentuk untuk memastikan pembagian tugas dan fungsi berjalan secara efektif dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat kelurahan.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, wilayah pemungutan sampah di Kelurahan Binawidya dibagi ke dalam lima zona pelayanan. Pembagian zona ini didasarkan pada wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) guna mempermudah koordinasi, pengawasan, serta efektivitas pengangkutan sampah. Zona I mencakup beberapa RT pada RW 6, 7, 8, dan 10; Zona II meliputi RT pada RW 1, 2, 9, dan 11; Zona III mencakup RT pada RW 1, 3, dan 6

serta RW 1, 2, dan 4; Zona IV meliputi RT pada RW 4 dan 5; sedangkan Zona V meliputi kawasan jalan protokol, yaitu Jalan Melati dan Jalan Bangau Sakti.

Terkait pola pelayanan, LPS melakukan pemungutan sampah di kawasan permukiman masyarakat sebanyak tiga kali dalam seminggu. Sementara itu, pemungutan sampah di wilayah jalan protokol dilakukan setiap hari mengingat tingginya aktivitas masyarakat dan volume sampah yang dihasilkan. Setiap rumah tangga yang berlangganan layanan pengelolaan sampah oleh LPS dikenakan iuran sebesar Rp20.000,00 per bulan. Sampah yang diangkut meliputi sampah organik dan nonorganik, yang selanjutnya dikelola hingga ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, LPS secara rutin menyampaikan laporan kinerja bulanan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan kelembagaan.

Dari aspek edukasi dan penegakan disiplin lingkungan, Ronaldi, S.T., selaku penanggung jawab bidang edukasi LPS, menjelaskan bahwa sejak LPS dibentuk pada Mei 2025, telah dilakukan penutupan terhadap tujuh titik tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal. Selain itu, terdapat dua kasus pelanggaran pembuangan sampah sembarangan yang berhasil ditindak melalui kerja sama antara masyarakat, Forum RT/RW, dan LPS. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Arif Zulfadli, S.Sos., selaku sekretariat LPS, menyampaikan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah melalui kebijakan LPS berbasis masyarakat telah menunjukkan capaian yang signifikan. Di Zona I tercatat sebanyak 853 rumah tangga yang bekerja sama dengan LPS, Zona II sebanyak 860 rumah, Zona III sebanyak 740 rumah, Zona IV sebanyak 442 rumah, serta Zona V sebanyak 254 unit ritel dan rumah makan. Dengan demikian, total masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui LPS mencapai 3.121 rumah tangga dari total 4.112 rumah di

Kelurahan Binawidya.

Data ini menunjukkan bahwa hampir 80% masyarakat Kelurahan Binawidya telah berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, yang mencapai hampir 80% dari total rumah tangga di Kelurahan Binawidya, memperkuat argumen bahwa model pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki daya terima yang tinggi. Dalam perspektif teori partisipasi masyarakat, keterlibatan warga secara luas merupakan faktor kunci keberhasilan program lingkungan, karena meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat melalui kelembagaan lokal seperti LPS.

Berdasarkan analisis di atas terlihat bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru mencakup tiga aspek utama yakni:

- a. Tanggung jawab hukum pemerintah Kota Pekanbaru wajib menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Tanggung jawab administratif telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama di lingkungan kelurahan Binawidya telah tersedianya sarana, prasarana, dan regulasi pendukung pengelolaan sampah.
- c. Tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ialah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kebersihan

lingkungan terutama di lingkungan kelurahan Binawidya.

Berdasarkan teori tanggung jawab negara menurut Satjipto Rahardjo (Yana Indrawan, 2017) bahwa negara hukum tidak cukup hanya formal (*legalistic rule of law*) melainkan harus substantif, negara hukum harus bekerja untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan semata-mata menegakkan prosedur hukum. Namun pada kenyataannya praktik tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah Kota Pekanbaru sudah sampai pada tahap penegakan prosedur, dalam hal ini adalah penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Rasal et al., n.d.) negara bertanggung jawab menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan, dan pembangunan. Jadi, tanggung jawab negara bukan hanya sekedar menegakkan hukum saja melainkan menciptakan masyarakat yang tertib, membangun institusi yang efektif, dan memastikan kebijakan publik sesuai hukum.

Pada dasarnya tidak terdapat kesenjangan antara regulasi atau kebijakan normatif dengan implementasi (faktual) tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Binawidya karena pemerintah Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam konteks hukum administrasi negara, pelaksanaan Peraturan Daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas publik. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2014 menunjukkan adanya langkah konkret melalui pembentukan dan penguatan LPS berbasis kelurahan. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pelayanan publik. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru telah dijalankan dalam kerangka normatif sekaligus operasional.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menunjukkan adanya



distribusi tanggung jawab yang bersifat kolaboratif. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menciptakan mekanisme partisipatif yang mendorong masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Model kemitraan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak sepenuhnya bersifat top-down, melainkan melibatkan pendekatan bottom-up. Partisipasi masyarakat yang tinggi memperkuat legitimasi kebijakan daerah dalam praktik sosial sehari-hari. Oleh karena itu, hubungan antara regulasi dan implementasi dapat dikatakan berjalan secara sinergis di tingkat kelurahan.

Ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu regulasi diukur dari tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat. Data partisipasi hampir delapan puluh persen menunjukkan bahwa norma hukum telah diinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Perda Nomor 08 Tahun 2014 tidak hanya bersifat simbolik atau administratif. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini telah menjalankan fungsi pelayanan publik secara substantif sesuai mandat undang-undang. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik pengelolaan sampah di Kelurahan Binawidya.

4. Rekomendasi Perbaikan

- a. Penguatan regulasi lokal, terutama dalam bentuk evaluasi dan revisi Perda Kota Pekanbaru terkait Pengelolaan Sampah agar lebih adaptif dengan kondisi terkini terutama banyaknya pertambahan penduduk di wilayah Kelurahan Binawidya setiap tahunnya.
- b. Inovasi teknologi, terutama pada penerapan sistem bank sampah digital, insinerator ramah lingkungan, dan teknologi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang harus dikembangkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Kemitraan multi-pihak, dalam pengelolaan sampah pemerintah harus melibatkan pihak swasta, LSM,

dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- d. Pendidikan publik: kampanye kesadaran memilah sampah sejak dari rumah tangga.

SIMPULAN

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan sampah sesuai regulasi nasional yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan sampah terutama di lingkungan kelurahan Binawidya telah dijalankan dengan melibatkan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), Forum RT/RW dan masyarakat setempat sebagai pengguna fasilitas pengelolaan sampah. Masyarakat terlibat dalam pengawasan mengenai pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak mau ikut dalam pengelolaan sampah melalui LPS setempat.

Namun, masih ditemukan ada beberapa warga yang bukan warga berdomisi di wilayah administratif Kelurahan Binawidya yang membuang sampah di area jalan Binawidya sehingga perlu kerja sama dari berbagai pihak agar tidak terjadi lagi hal serupa. Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyiapkan upaya perbaikan perlu diarahkan pada penguatan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengelolaan sampah. Sampah di Kota Pekanbaru menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Secara normatif dan faktual, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menjalankan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan sampah. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 menunjukkan adanya kesesuaian antara ketentuan regulatif dan praktik lapangan. Keterlibatan LPS, Forum RT/RW, serta masyarakat memperlihatkan adanya model pengelolaan sampah berbasis partisipasi lokal. Pola tersebut memperkuat efektivitas kebijakan



melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan operasional.

Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan terutama terkait perilaku sebagian masyarakat yang belum tertib. Keberadaan pembuangan sampah oleh warga luar wilayah administratif menunjukkan perlunya pengawasan lintas wilayah yang lebih terkoordinasi. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta kelembagaan lokal menjadi faktor penting pencegahan pelanggaran. Upaya ini diperlukan agar sistem pengelolaan sampah berjalan konsisten dan tidak menimbulkan permasalahan berulang.

Ke depan, penguatan inovasi teknologi dan kemitraan multipihak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mendorong pengembangan sistem digitalisasi layanan serta optimalisasi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan. Kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperluas dukungan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Pendekatan berkelanjutan ini akan memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan urbanisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru atas dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Forum RT/RW, Ketua LPM, serta pengurus Lembaga Pengelolaan Sampah yang telah

memberikan akses data dan informasi penelitian. Kontribusi berupa data empiris, dokumentasi lapangan, serta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan sampah sangat membantu kelancaran penelitian ini. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mendukung validitas temuan penelitian. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan Kelurahan Binawidya yang bersih dan tertib.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru atas keterbukaan informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah. Data dan penjelasan yang diberikan menjadi rujukan penting dalam memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat memberikan gambaran nyata tentang tata kelola persampahan. Informasi tersebut membantu penulis melakukan analisis secara objektif dan komprehensif. Dukungan institusional ini memperkuat kualitas akademik penelitian yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu memberikan wawancara mendalam. Keterangan yang diberikan sangat membantu dalam menggambarkan kondisi faktual pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Partisipasi informan mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Kesediaan mereka berbagi pengalaman memberikan nilai tambah bagi pengembangan kajian hukum dan administrasi publik. Tanpa keterbukaan para informan, penelitian ini tidak akan memperoleh gambaran empiris yang utuh.

Penulis turut mengapresiasi peran aktif masyarakat Kelurahan Binawidya dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Partisipasi warga dalam program LPS menunjukkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Kesediaan masyarakat membayar iuran dan mengikuti sistem pengelolaan yang terstruktur menjadi indikator keberhasilan kebijakan. Keterlibatan tersebut



memperlihatkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam praktik nyata. Hal ini menjadi contoh implementasi kebijakan berbasis partisipasi yang efektif di tingkat lokal.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penelitian ini. Setiap kontribusi, baik berupa dukungan moral maupun teknis, memiliki arti penting dalam penyelesaian artikel ini. Bantuan dalam bentuk informasi, dokumentasi, maupun diskusi ilmiah sangat membantu mempermudah analisis penelitian. Kerja sama yang terjalin menunjukkan adanya semangat kolektif dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik. Penulis menghargai seluruh bentuk dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan implementasi kebijakan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan pendekatan analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan kajian selanjutnya. Semoga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnda, N., & Mashur, D. (2014). *DI KOTA DUMAI THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN FLOOD DISASTER MITIGATION IN DUMAI CITY*.
- Andeslin, D. (2022). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/62224/2/SKRIPSI%20DITA>

NIA%20ANDESLIN.pdf

- Author, C. (2025). *Journal of Indonesian Scholars for Social Research 2025, Vol. 5, No. 1. 5(1), 143–159*.
- Cahyadi, M. H. (2019). *IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU IMPLEMENTATION OF PEKANBARU MAYOR REGULATION NUMBER 26 OF 2019 CONCERNING GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TICKET ON TRANS METRO PEKANBARU MASS TRANSIT. 26*.
- Dpr, K., Ri, M. P. R., Gatot, J., & Senayan, S. (2014). (*STUDI KASUS BANK SAMPAH MALANG*) (*A Case Study of MalangWaste Bank*) Anih Sri Suryani. 71–84.
- Dwiani, U., Oktapiani, W. P., Awaliyah, S. U., & Az-zahra, J. (2025). *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia : Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia. 1(2)*.
- JEIS. (2022). Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan lingkungan. *Journal of Economic and Islamic Studies.* <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/view/88>
- Jurnal SUMUR. (2023). Analisis tata kelola pengelolaan sampah daerah. *Sumur: Jurnal Ilmiah.* https://www.rumahjurnal.or.id/index.php/_sumur/article/view/903
- Kinerja, A., Pemerintah, I., & Virdiansyah, E. (n.d.). *KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC POLICY FOR GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM (E-SAKIP) IN GUBENG DISTRICT, SURABAYA CITY*.
- Pariono, A., Katili, A. Y., & Arsana, I. K. S. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat*



- Melalui Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Dalam Upaya Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Sidomukti , Kecamatan Mootilango , Kabupaten Gorontalo. 1, 100–119.*
- Program, I., Sampah, B., Lingkungan, P., Di, B., Sukorejo, K., & Kota, K. G. (2026). *Indonesian Journal of Community*. 3(1), 24–36.
- Purnomo. (2023). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Gadjah Mada University Press.
- Rasal, A., Effendi, W. R., Sutarto, D., & Andini, P. C. (n.d.). *PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT HINTERLAND DI KOTA BATAM: TANTANGAN DAN OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH CLEAN WATER MANAGEMENT FOR HINTERLAND COMMUNITIES IN BATAM CITY: CHALLENGES AND OPTIMISING THE ROLE OF*.
- Sampah, M. B. (2015). *Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah*. 04, 83–94.
- Studi, P., Teknik, M., Teknik, F., & Bandung, I. T. (2020). *Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara : Review*. 18(3), 455–466.
<https://doi.org/10.14710/jil.18.3.455-466>
- Yana Indrawan. (2017). *Kajian akademik tentang penguatan sistem demokrasi Pancasila*.